



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

NO	NAMA	WILAYAH
1.	Ketua Surya Efitrimen Wakil Medo Patria	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Ketua Ory Sativa Syakban Wakil Jons Manedi	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Ketua Medo Patria Wakil Ory Sativa Syakban	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Ketua Hamdan Wakil Surya Efitrimen	Divisi Hukum dan Pengawasan
5.	Ketua Jons Manedi Wakil Hamdan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan dan Masyarakat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM

